



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Arsyad Bin Arsyad;
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 12 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan jawi jawi, desa polewali, kecamatan gantarang, kabupaten bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Faisal Arsyad Bin Arsyad ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa Faisal Arsyad Bin Arsyad ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Syamsir, S.H., 2. Irma Zainuddin 3. Jusmiani, S.H., ketiganya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Bantuan Hukum Sinar Keadilan beralamat di Jalan Nenas, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Nomor 72/Pen.Pid.Sus/2024/PN Blk;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa Faisal Arsyad Bin Arsyad, bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai surat dakwaan Alternatif Ketiga ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Faisal Arsyad Bin Arsyad dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (tiga) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0885 gram;
 - 1 (satu) batang kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah alat isap shabu/bong. Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Faisal Arsyad Bin Arsyad pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Jawi-jawi, Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa menghubungi Lelaki Enal (DPO) untuk memesan 1 paket shabu seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwapun di arahkan untuk mengambil shabu yang terdakwa pesan di Kel. Kasimpureng Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba tepatnya di samping pagar luar rumah warga, kemudian terdakwa pun menuju ke lokasi tersebut yang mana pada saat terdakwa sampai di lokasi tersebut terdakwapun menemukan 1 (satu) sachet shabu di dalam pembungkus rokok merek 68, kemudian setelah itu terdakwa pun mengeluarkan dan mengambil shabu tersebut di dalam pembungkus rokok merek 68 tersebut, setelah itu terdakwa memasukkan uang senilai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kedalam pembungkus rokok merek 68 tersebut dan menyimpannya kembali di tempat semula, selanjutnya terdakwa menghubungi Lelaki Enal (DPO) dan memberitahukan bahwa uang pembelian shabu tersebut terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok merek 68 dan terdakwa simpan di tempat semula, kemudian setelah itu terdakwa pun pulang kerumahnya dan sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu yang terdakwa telah beli tersebut dan sisanya terdakwa simpan, tidak lama kemudian pada tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, tiba-tiba datang saksi Rahmat Hidayat Dan Saksi Muh Fauzan Cahyadi bersama petugas kepolisian lainnya dengan berpakaian preman mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu sisa pemakaian dari yang terdakwa konsumsi sebelumnya, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) buah botol alat isap shabu / bong, kemudian saya pun di lakukan interogasi lisan oleh Rahmat Hidayat Dan Saksi Muh Fauzan Cahyadi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan dari diri terdakwa diperoleh dari lelaki Enal seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditempel di Kel. kasimpureng kec. ujung bulu kab. bulukumba tepatnya di samping pagar luar milik warga, setelah itu terdakwa bersama barang bukti pun di bawa ke kantor polres bulukumba untuk proses lebih lanjut.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab. : 5258/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang di buat dan di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Ge De Suarhawan, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0885 gram nomor barang bukti 10594/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol berisi urine milik Faisal Arsyad Bin Arsyad dengan nomor barang bukti 10595/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 10594/2023/NNF dan 10595/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Faisal Arsyad Bin Arsyad pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Jawi-jawi, Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa menghubungi Lelaki Enal (DPO) untuk memesan 1 paket shabu seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakupun di arahkan untuk mengambil shabu yang terdakwa pesan di Kel. Kasimpureng Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba tepatnya di samping pagar luar rumah warga, kemudian terdakwa pun menuju ke lokasi tersebut yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bik



mana pada saat terdakwa sampai di lokasi tersebut terdakwa pun menemukan 1 (satu) sachet shabu di dalam pembungkus rokok merek 68, kemudian setelah itu terdakwa pun mengeluarkan dan mengambil shabu tersebut di dalam pembungkus rokok merek 68 tersebut, setelah itu terdakwa memasukkan uang senilai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kedalam pembungkus rokok merek 68 tersebut dan menyimpannya kembali di tempat semula, selanjutnya terdakwa menghubungi Lelaki Enal (DPO) dan memberitahukan bahwa uang pembelian shabu tersebut terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok merek 68 dan terdakwa simpan di tempat semula, kemudian setelah itu terdakwa pun pulang kerumahnya dan sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu yang terdakwa telah beli tersebut dan sisanya terdakwa simpan, tidak lama kemudian pada tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, tiba-tiba datang saksi Rahmat Hidayat Dan Saksi Muh Fauzan Cahyadi bersama petugas kepolisian lainnya dengan berpakaian preman mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu sisa pemakaian dari yang terdakwa konsumsi sebelumnya, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) buah botol alat isap shabu / bong, kemudian saya pun di lakukan interogasi lisan oleh Rahmat Hidayat Dan Saksi Muh Fauzan Cahyadi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan dari diri terdakwa diperoleh dari lelaki Enal seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditempel di Kel. kasimpureng kec. ujung bulu kab. bulukumba tepatnya di samping pagar luar milik warga, setelah itu terdakwa bersama barang bukti pun di bawa ke kantor polres bulukumba untuk proses lebih lanjut.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab. : 5258/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Ge De Suarhawan, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0885 gram nomor barang bukti 10594/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



1 (satu) botol berisi urine milik FAISAL ARSYAD Bin ARSYAD dengan nomor barang bukti 10595/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------------------

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 10594/2023/NNF dan 10595/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Faisal Arsyad Bin Arsyad pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Jawi-jawi, Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa menghubungi Lelaki Enal (DPO) untuk memesan 1 paket shabu seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwapun di arahkan untuk mengambil shabu yang terdakwa pesan di Kel. Kasimpureng Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba tepatnya di samping pagar luar rumah warga, kemudian terdakwa pun menuju ke lokasi tersebut yang mana pada saat terdakwa sampai di lokasi tersebut terdakwapun menemukan 1 (satu) sachet shabu di dalam pembungkus rokok merek 68, kemudian setelah itu terdakwa pun mengeluarkan dan mengambil shabu tersebut di dalam pembungkus rokok merek 68 tersebut, setelah itu terdakwa memasukkan uang senilai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kedalam pembungkus rokok merek 68 tersebut dan menyimpannya kembali di tempat semula, selanjutnya terdakwa menghubungi Lelaki Enal (DPO) dan



memberitahukan bahwa uang pembelian shabu tersebut terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok merek 68 dan terdakwa simpan di tempat semula, kemudian setelah itu terdakwa pun pulang kerumahnya dan sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu yang terdakwa telah beli tersebut dan sisanya terdakwa simpan, tidak lama kemudian pada tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, tiba-tiba datang saksi Rahmat Hidayat Dan Saksi Muh Fauzan Cahyadi bersama petugas kepolisian lainnya dengan berpakaian preman mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu sisa pemakaian dari yang terdakwa konsumsi sebelumnya, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) buah botol alat isap shabu / bong, kemudian saya pun di lakukan interogasi lisan oleh Rahmat Hidayat Dan Saksi Muh Fauzan Cahyadi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan dari diri terdakwa diperoleh dari lelaki Enal seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditempel di Kel. kasimpureng kec. ujung bulu kab. bulukumba tepatnya di samping pagar luar milik warga, setelah itu terdakwa bersama barang bukti pun di bawa ke kantor Polres bulukumba untuk proses lebih lanjut.

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab. : 5258/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Ge De Suarhawan, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0885 gram nomor barang bukti 10594/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol berisi urine milik FAISAL ARSYAD Bin ARSYAD dengan nomor barang bukti 10595/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 10594/2023/NNF dan 10595/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara terdakwa Faizal Arsyad Bin Arsyad karena masalah penyalahgunaan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jawi-Jawi, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi Masyarakat tersebut, saksi lalu melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faizal Arsyad Abin Arsyad di rumahnya di Jalan Jawi,-Jawi, Desa Polewali, Kecamatan Gantang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi juga melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sacset plastic bening yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) kaca pyrex, serta 1(satu) buah alat hisap shabu/bong yang diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa saat mengintrogasi Terdakwa, ia mengaku bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara diberi dari lelaki Enal seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa ini sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Tahun 2016;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang ketergantungan shabu-shabu karena ada penyakit yang diderita;
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan Rehabilitasi masalah ketergantungan Narkotika ke Polres Bulukumba tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Lel. Enal dengan harga masing-masing Rp 150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Faizal Arsyad Bin Arsyad tersebut tidak termasuk dalam daftar jaringan peredaran Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sempat melakukan pengembangan saat terdakwa ditangkap karena Lel. Enal sudah tidak ada di rumahnya;
 - Bahwa shabu-shabu tersebut saksi temukan didalam saku celana terdakwa di kantong celana terdakwa sebelah kanan;
 - Bahwa Bahwa terdakwa Faizal Arsyad Bin Arsyad tersebut tidak termasuk dalam Target Operasi dari Satres Polres Bulukumba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muh Fauzan Cahyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara terdakwa Faizal Arsyad Bin Arsyad karena masalah penyalahgunaan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jawi-Jawi, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi Masyarakat tersebut, saksi lalu melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faizal Arsyad Abin Arsyad di rumahnya di Jalan Jawi,-Jawi, Desa Polewali, Kecamatan Gantang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi juga melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sacset plastic bening yang berisi shabu-shabu, 1 (satu) kaca pyrex, serta 1(satu) buah alat hisap shabu/bong yang diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa saat mengintrogasi Terdakwa, ia mengaku bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara diberi dari lelaki Enal seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa ini sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Tahun 2016;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang ketergantungan shabu-shabu karena ada penyakit yang diderita;
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan Rehabilitasi masalah ketergantungan Narkotika ke Polres Bulukumba tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Lel. Enal dengan harga masing-masing Rp 150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Faizal Arsyad Bin Arsyad tersebut tidak termasuk dalam daftar jaringan peredaran Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;



- Bahwa saksi tidak sempat melakukan pengembangan saat terdakwa ditangkap karena Lel. Enal sudah tidak ada di rumahnya;
- Bahwa shabu-shabu tersebut saksi temukan didalam saku celana terdakwa di kantong celana terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa Bahwa terdakwa Faizal Arsyad Bin Arsyad tersebut tidak termasuk dalam Target Operasi dari Satres Polres Bulukumba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa sampaikan di depan Penyidik dan di terangkan dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa saat Terdakwa memberikan keterangan di depan Penyidik tidak ada paksaan dan terdakwa tidak diarahkan, apa yang ditanyakan penyidik Terdakwa menjawab sendiri tanpa di arahkan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa menghubungi Lel. Enl untuk memesan shabu-shabu paket 150.000,0 (seratus lima ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa diarahkan oleh Lel. Enal untuk mengambil shabu-shabu yang di pesan Terdakwa di Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba tepatnya di samping pagar luar rumah warga kemudian Terdakwa pun menuju ke Lokasi tersebut yang mana pada saat Terdakwa sampai di lokasi tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) sacset shabu di dalam pembungkus rokok merk 68 kemudian setelah itu Terdakwa pun mengeluarkan dan mengambil shabu tersebut didalam pembungkus rokok merk 68 dan setelah itu Terdakwa masukkan uang sebanyak Rp.150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah) kedalam pembungkus rokok merk 68 tersebut dan menyimpannya kembali di tempat semula dan setelah itu Terdakwa pun menghubungi Lelaki Enal (DPO) dan memberitahukan bahwa uang pembelian shabu tersebut terdakwa simpan didalam pembungkus rokok merk 68 dan Terdakwa pun simpan di tempat semula kemudian setelah itu Terdakwa balik kerumah Terdakwa dan sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu tersebut dan sisanya Terdakwa simpan, dan tidak lama kemudian pada tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dengan berpakaian preman mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1(satu) sacset plastic bening shabu sisa yang terdakwa konsumsi sebelumnya 1(satu) batang kaca pyrex dan 1(satu) buah alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu/shabu adalah milik terdakwa. Dan shabu tersebut Terdakwa beli dari Lelaki Enal seharga Rp. 150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut kepada lelaki Enal semata mata hanya untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa sisa shabu yang terdakwa simpan tersebut mau di pakai lagi untuk besok harinya;

- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan shabu sejak tahun 2019 tetapi pernah berhenti;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Lelaki Enal;

- Bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu agar Terdakwa kuat dalam bekerja dan selain itu dengan menggunakan shabu penyakit yang Terdakwa rasakan agak berkurang;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama; Terhadap keterangan saksi Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (tiga) saset plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0885 gram;

- 1 (satu) batang kaca pyrex;

- 1 (satu) buah alat isap shabu/bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 di jalan jawi jawi, desa polewali, kecamatan gantarang, kabupaten bulukumba karena diduga melakukan perbuatan tindak pidana narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi Lelaki Enal untuk memesan shabu-shabu dengan paket 150.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa diarahkan oleh Lelaki Enal untuk mengambil shabu-shabu yang di pesan Terdakwa di Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba tepatnya di samping pagar luar rumah warga;

- Bahwa kemudian Terdakwa pun menuju ke Lokasi tersebut, pada saat Terdakwa sampai di lokasi tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) saset shabu di dalam pembungkus rokok merk 68 kemudian setelah itu Terdakwa pun mengeluarkan dan mengambil shabu tersebut didalam pembungkus rokok merk 68 dan setelah itu Terdakwa memasukkan uang sebanyak



Rp.150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah) kedalam pembungkus rokok merk 68 tersebut dan menyimpannya kembali di tempat semula;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pun menghubungi Lelaki Enal (DPO) dan memberitahukan bahwa uang pembelian shabu tersebut Terdakwa simpan didalam pembungkus rokok merk 68 dan Terdakwa simpan di tempat semula kemudian setelah itu Terdakwa balik kerumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu tersebut dan sisanya Terdakwa simpan, dan tidak lama kemudian pada tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dengan berpakaian preman mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1(satu) sacset plastic bening shabu sisa yang Terdakwa konsumsi sebelumnya, 1(satu) batang kaca pyrex dan 1(satu) buah alat hisap shabu/bong adalah milik Terdakwa. Dan shabu tersebut Terdakwa beli dari Lelaki Enal seharga Rp. 150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut sudah sering kali dengan tujuan agar Terdakwa kuat dalam bekerja dan selain itu agar penyakit yang diderita Terdakwa berkurang karena Terdakwa merasa dengan menggunakan shabu bisa menyembuhkan penyakitnya;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama karena telah menggunakan shabu;

- Bahwa Terdakwa tahu menggunakan shabu sebagai peredah nyeri bukan merupakan resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur penyalahgunaan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalahguna” berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) ditentukan “Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Faisal Arsyad Bin Arsyad di persidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yakni Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu, oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika sehingga Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap karena pada saat itu saksi saksi melakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa shabu sisa pakai dan berdasarkan pengakuan Terdakwa shabu tersebut adalah miliknya yang sudah Terdakwa pakai dan diperoleh dengan cara dibeli dari lelaki Enal (DPO);

Menimbang bahwa saat pengkapan barang bukti yang ditemukan tersebut berupa 1 (tiga) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0885 gram, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) buah alat isap shabu/bong dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel No No. Lab. : 5258/NNF/II/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0885 gram nomor barang bukti 10594/2023/NNF1 (satu) botol berisi urine milik Faisal Arsyad Bin Arsyad dengan nomor barang bukti 10595/2023/NNF Kesimpulan : Barang bukti dengan nomor 10594/2023/NNF dan 10595/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika golongan I namun Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika tersebut untuk kuat bekerja dan menghilangkan rasa sakit yang dideritanya namun tanpa resep dari dokter dan selain itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat narkotika golongan I tersebut telah disalahgunakan oleh Terdakwa dan unsur "setiap penyalahguna Narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur Ad.1 tersebut di atas hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi untuk diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa menghubungi Lelaki Enal (DPO) untuk memesan 1 paket shabu seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa di arahkan untuk mengambil shabu yang Terdakwa pesan di Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung bulu Kabupaten Bulukumba tepatnya di samping pagar luar rumah warga, kemudian Terdakwa pun menuju ke lokasi tersebut dimana pada saat Terdakwa sampai di lokasi tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) sachet shabu di dalam pembungkus rokok merek 68, setelah itu Terdakwa memasukkan uang senilai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kedalam pembungkus rokok merek 68 tersebut dan menyimpannya kembali di tempat semula, kemudian setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya dan sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu yang telah dibeli tersebut dan sisanya Terdakwa simpan untuk digunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah uraiak dalam unsur sebelumnya bahwa setelah terdakwa membeli shabu tersebut Terdakwa lalu mengkonsumsi shabu tersebut, dan pengakuan terdakwa tersebut bersesuaian dengan adanya barang bukti berupa sisa shabu dan bekas pemakaian shabu yang ditemukan di alat hisap shabu berupa bong yang telah dipergunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat jika mempertimbangkan tujuan dari Terdakwa membeli shabu tersebut yakni untuk dikonsumsi dan tidak ditemukan fakta bahwa shabu tersebut akan diperjual belikan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat shabu tersebut digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Btk



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (tiga) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0885 gram, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) buah alat isap shabu/bong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Arsyad Bin Arsyad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (tiga) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0885 gram;
 - 1 (satu) batang kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah alat isap shabu/bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, oleh kami, Andi Muh Amin A.R, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Refah Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H., M.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18